

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax: (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR: 188.45/034//VII/DPMPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formalkepada:

Nama Sekolah : TK BUNDA (PKBM BERKAT USAHA)

AlamatSekolah : Jln. M. Yamin - Adinegoro Jorong Muaro Gambok,

Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten

Sijunjung.

Program : TAMAN KANAK - KANAK

Nama Pengelola : YOSRA DINI, S.Pd No. Telp/ Hp : 0823-8721-6393

No. Rekomendasi : 421.1/1399/Dikbud-2022

Masa Berlaku : 26 April 2025

Demikian Surat Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini dikeluarkan.





Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung Pada tanggal : 22 Juli 2022

a.n BUPATI SIJUNJUNG

Ditandatangani secara elektronik oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jaheri, S. Sos, M. Si

NIP: 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung

2. Arsip.

Dokumen ini ditandalangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BS/E), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)